



**PENETAPAN**

Nomor 4/ Pdt.P/ 2023/ PN Trg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggara Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan dibawah ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

**NORMA**, Tempat/Tanggal Lahir : Tenggara, 01 April 1955, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat : Jl.A.R.Sukmawira Rt.10 Kel.Baru Kec.Tenggara Kab.Kukar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Januari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara Kelas I B pada 18 Januari 2023 dan telah terdaftar dalam Register Nomor 4/ Pdt.P/2023/PN Trg, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa identitas Pemohon seperti tersebut diatas sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6402064104550003 dan Kartu Keluarga No: 6402063004120006;
2. Bahwa dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 477/A-1/D-55/176/II/1997 nama Pemohon yang tertera adalah NOORMA.A.H yang seharusnya adalah NORMA.AH;
3. Bahwa adapun alasan perubahan nama tersebut adalah Karena tidak sama dengan nama yang tertera di SK Pensiun.
4. Bahwa Pemohon telah ke kantor Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor tersebut dan untuk memperbaiki akta tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Tenggara;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tenggara sudilah kiranya agar menerima Permohonan ini, memanggil Pemohon untuk didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Trg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut, dan selanjutnya memeriksa untuk memberikan Penetapan atas Perubahan Akta Kelahiran Pemohon seraya berkenan mengambil putusan hukum berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama Pemohon yang semula tertulis NOORMA.A.H sebagaimana tertulis pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 477/A-I/D-55/176/II/1997 menjadi NORMA.AH adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya dari Perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama NORMA, NIK : 6402064104550003, bertanggal 01 April 2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/A-1/D-55/176/II/1997, tertanggal 16 Maret 2011 atas nama NOORMA.A.H, diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.6402063004120006, atas nama Kepala Keluarga BANI SUGIHARTONO, tertanggal 24 November 2015, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 303/ /XI/1978, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi materai yang cukup serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini maka untuk dapat diterima sebagai alat bukti harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi E. ACHMAD GOZALI, menerangkan :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Pemohon adalah Tante Saksi;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Trg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi nama Pemohon adalah NORMA;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama di akta kelahiran tersebut dikarenakan terdapat kendala ketika Pemohon mengurus administrasi di Taspen dan oleh Taspen diminta agar nama di akta kelahiran agar disamakan dengan SK pensiun;
- Bahwa selanjutnya oleh karena Pemohon khawatir akan menimbulkan permasalahan baik sekarang maupun di masa yang akan datang selanjutnya Pemohon mendatangi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kukar;
- Bahwa selanjutnya oleh petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kukar diarahkan untuk memperbaiki akta kelahiran tersebut ke Pengadilan;

## 2. Saksi ACHMAD RAMDANI, A.Md, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Pemohon adalah Mertua Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama Pemohon adalah NORMA;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama di akta kelahiran tersebut dikarenakan terdapat kendala ketika Pemohon mengurus administrasi di Taspen dan oleh Taspen diminta agar nama di akta kelahiran agar disamakan dengan SK pensiun;
- Bahwa selanjutnya oleh karena Pemohon khawatir akan menimbulkan permasalahan baik sekarang maupun di masa yang akan datang selanjutnya Pemohon mendatangi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kukar;
- Bahwa selanjutnya oleh petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kukar diarahkan untuk memperbaiki akta kelahiran tersebut ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon menyatakan perubahan nama Pemohon dari NOORMA.A.H menjadi NORMA.AH. dikarenakan tidak sama dengan nama yang tertera di SK Pensiun, dimana nama Pemohon didalam SK Pensiun bernama NORMA.AH., kemudian disarankan oleh Notaris untuk merubah nama di akta kelahiran sesuai dengan nama yang tertulis di dalam SK Pensiun dan Pemohon kemudian menghendaki perubahan nama Pemohon menjadi NORMA.AH.;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ihwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Trg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama NORMA, NIK : 6402064104550003, bertanggal 01 April 2018, surat bukti P-2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/A-1/D-55/176/II/1997, tertanggal 16 Maret 2011 atas nama NOORMA.A.H, diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara, surat bukti P-3 berupa Fotocopy Kartu Keluarga No.6402063004120006, atas nama Kepala Keluarga BANI SUGIHARTONO, tertanggal 24 November 2015, surat bukti P-4 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 303/ /XI/1978, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, menunjukan bahwa terdapat perbedaan nama terkait dengan permohonan Pemohon yang hendak mengganti nama pemohon dari NOORMA.A.H. dirubah menjadi NORMA. AH. dengan alasan perubahan nama tersebut adalah karena tidak sama dengan nama yang tertera di SK Pensiun;

Menimbang, bahwa Saksi E. ACHMAD GOZAL dan Saksi ACHMAD RAMDANI, A.Md menerangkan, Pemohon bermaksud hendak merubah nama pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/A-1/D-55/176/II/1997, tertanggal 16 Maret 2011 atas nama NOORMA.A.H., diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara, yaitu dari tertulis nama Pemohon NOORMA.A.H dirubah menjadi NORMA.AH., maka untuk itu perlu perubahan atas Kutipan Akta kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 13 KUHPdata menyatakan jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak, jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;

Bahwa selanjutnya didalam Pasal 14 KUHPdata menyatakan permintaan untuk itu hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah, atau sedianya harus diselenggarakannya;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Trg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (1) Permenag Nomor 19 Tahun 2018 memberikan ketentuan : *"Pencatatan perubahan nama suami, istri, dan wali harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan"*;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/A-1/D-55/176/II/1997, tertanggal 16 Maret 2011 atas nama NOORMA.A.H., diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara tersebut Pemohon menerangkan dipersidangan bahwa nama Pemohon agar dirubah menjadi NORMA.AH., Dikarenakan tidak sama dengan nama yang tertera di SK Pensiun sehingga dari hal-hal tersebut Hakim berpendapat dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan antara alat bukti surat dengan keterangan Saksi yang dibenarkan Pemohon, dengan demikian tentang perubahan nama Pemohon tersebut dapat dibuktikan dan Permohonan pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga Permohonan pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka Pengadilan memberi izin kepada pemohon untuk merubah nama pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/A-1/D-55/176/II/1997, tertanggal 16 Maret 2011 atas nama NOORMA.A.H., diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara, yaitu dari tertulis nama **NOORMA.A.H** dirubah menjadi **NORMA.AH**;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi maka memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan turunan resmi Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dibuat catatan pinggir dalam buku register Akta Kelahiran dan kutipan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 13 dan 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERDATA), Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan dan peraturan Perundang undangan yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah nama pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/A-1/D-55/176/II/1997, tertanggal 16 Maret 2011 atas nama NOORMA.A.H., diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara, yaitu dari tertulis nama **NOORMA.A.H** dirubah menjadi **NORMA.AH**;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Trg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada pemohon dalam waktu 30 (tiga) puluh hari sejak menerima salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk diserahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan untuk dibuat catatan pinggir dalam buku register Akta Kelahiran dan kutipan akta kelahiran yang berlaku dan sedang berjalan bahwa nama **NOORMA.A.H** dirubah menjadi **NORMA.AH**;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **30 Januari 2023** oleh Arya Ragatnata, S.H.M.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tenggarong, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Randy Mochammad Avif S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

Randy Mochammad Avif,S.H.

Arya Ragatnata, S.H.,M.H.

## Perincian biaya :

- |    |                   |                |
|----|-------------------|----------------|
| 1. | Pendaftaran       | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK         | : Rp 50.000,00 |
| 3. | Panggilan         | : Rp -         |
| 4. | Biaya PNBP (Akta) | : Rp 10.000,00 |
| 5. | Materai           | : Rp 10.000,00 |
| 6. | Redaksi           | : Rp 10.000,00 |

---

**Jumlah** : Rp 110.000,00

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Trg.